

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Abortus Provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis *abortus*. Dalam kamus Latin-Indonesia sendiri, *abortus* diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *abortus provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya.¹

Hal tersebut disebabkan karena sulitnya para penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menyeret pelaku kemeja hijau. Kenyataannya seperti ini dapat dipahami, karena aborsi tidak memberikan dampak nyata. Sebagaimana tindak pidana pembunuhan yang secara nyata dapat diketahui akibatnya aborsi, baik secara proses dan hasilnya lebih bersifat pribadi sehingga sangat sulit untuk di ungkap. Diperkirakan di seluruh dunia setiap tahunnya terjadi 20 juta kasus aborsi yang tidak aman, 70 ribu perempuan meninggal akibat aborsi yang tidak aman, dan 1 dari 8 kasus kematian ibu disebabkan karena aborsi yang tidak aman. Sekitar 95% atau 19 dari 20 kasus aborsi yang tidak aman diantaranya bahkan terjadi di negara berkembang.²

Disisi lain, dampak suatu kehamilan yang tidak direncanakan akan memungkinkan membawa akibat yang kurang baik bahkan dapat dikatakan fatal karena si ibu tidak siap menerima kehamilan sebagai suatu kenyataan. Tidak menutup kemungkinan seorang ibu akan menggugurkan kandungannya atau disebut dengan aborsi sebagai jalan pintas yang justru sangat membahayakan bagi si ibu itu sendiri atau janin yang sedang dikandungnya. Kehamilan yang tidak direncanakan dapat terjadi dik¹ikan berbagai hal antara lain: gagal menggunakan alat kontrasepsi, lupa minum pil KB (Keluarga Berencana),

¹ Kusmaryanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hal.203.

² Suarta Siawandi."kontroversi seputar aborsi,"<<http://www.genderkespro.info.com>>. Di akses tanggal 10 oktober 2008.

terlambat suntik KB (Keluarga berencana), kondom bocor, salah hitung masa subur atau bahkan akibat suatu perkosaan. Penulis juga mengutip dari media surat kabar, yaitu menurut Handrawan Nadesul, seorang pengamat kesehatan mengatakan sedikitnya ada tujuh yang mendorong kehamilan yang tidak direncanakan serta menjadi pemicu aborsi, yaitu :

- a. Akibat siaran televisi yang terlalu permisif membeberkan materi seksualitas.
- b. Pergaulan pria-wanita yang lebih bebas dan membaur dibandingkan dengan masalalu
- c. Nilai-nilai penghalang makin longgar, makin mudah mengadakan sex bebas, adanya reparasi selaput dara, dan lain-lain.
- d. Pengaruh agama semakin kendor, iman semakin lemah dan moral sering tidak bekerja
- e. Usia pubertas kaum muda sekarang lebih dini dibandingkan dengan dulu, sedangkan usia pernikahan cenderung mengendur.
- f. Orang-orang modern melihat sex lebih sebagai rekreasi, sebagai prokreasi.
- g. Industri iklan sex makin hari makin marak.

Dan penyebab-penyebab tersebut diatas yang memiliki dampak berat dan luas melakukan aborsi adalah masalah perkosaan. Tindak pidana perkosaan erat kaitannya dengan fungsi reproduksi seorang perempuan karena dapat menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki bagi korban perkosaan yang bersangkutan.

Permasalahan mengenai fungsi reproduksi seringkali merepotkan manusia. Banyak pasangan sangat mendambakan kehadiran seorang anak, tetapi tidak jarang keinginan itu tidak terwujud. Bagi mereka yang termasuk dalam golongan yang secara finansial berkecukupan dapat mewujudkan cita-cita mempunyai anak sendiri dengan memanfaatkan perkembangan ilmu kedokteran. Salah satunya metode yang paling terkenal adalah "*fertilisasi in vitro*" yang secara populer dikenal dengan istilah "bayi tabung". Meski demikian, masih banyak pasangan yang tidak tertolong dengan semua kecanggihan teknologi modern saat ini dan mereka tetap tidak memperoleh keturunan yang sangat

mereka dambakan. Ada banyak alasan bagi seseorang, terutama perempuan untuk mengugurkan anak dan sebaliknya bermacam-macam pula alasan bagi seseorang, terutama perempuan untuk tidak menginginkan kehadiran seorang anak.

Hal ini menjadi ironis sekali apabila kehadiran seorang anak tidak dikehendaki oleh orang tua dan keluarganya karena dianggap sebagai suatu beban yang paling tidak diinginkan kehadirannya oleh korban yang dibuahi perkosa. Selain merupakan hasil kejahatan, anak yang lahir dari ibu yang menjadi perkosaan dapat menjadi beban bagi keluarganya tetapi dapat juga menjadi beban bagi masyarakat. Bagi korban, peristiwa perkosaan tidak hanya menimbulkan kerugian materil semata, tetapi juga kerugian inmateril yang tidak terkira besarnya. Secara fisik korban menderita kehamilan yang tidak diinginkan, gangguan organ-organ seksual dan kehilangan keperawanan bagi yang masih gadis. Penderitaan itu tidak berhenti sampai disitu saja, beban yang dirasakan begitu traumatis. Kemudian menimbulkan goncangan dan gangguan yang secara psikis dapat mengganggu kesehatan mental korban sendiri, kondisi-kondisi inilah kemudian menyebabkan korban melakukan tindakan preventif dengan cara melakukan abortus sebagai jalan keluar agar tidak terlahir anak yang tidak diinginkan tersebut.

Permasalahan *abortus* sebenarnya bukanlah permasalahan baru, sudah sejak lama persoalan dilematis itu ada dalam masyarakat. Pertentangan pendapat antara moral, agama, dan kaidah-kaidah hukum begitu sengit dalam membicarakan masalah ini. Pihak yang pro dan kontra terhadap masalah aborsi begitu tajam. Tindakan-tindakan aborsi yang kemudian dilakukan oleh korban-korban pemerkosaan dalam sistem hukum Indonesia disebut kejahatan (*abortus provocatus criminal*) atau kejahatan terhadap nyawa.

Khusus mengenai masalah aborsi ini telah diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 299, Selanjutnya Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Hukum Pidana yang dikodifikasi dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak membolehkan pengguguran kandungan dengan alasan apapun juga dan oleh siapapun juga.

Kasat mata mungkin kita juga akan melihat permasalahan *abortus provocatus* ini secara hitam putih, benar atau salah. Pandangan yang demikian sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya dan tindakan *abortus provocatus* yang dalam hubungan ini menempatkan kedudukan perempuan sebagai korban tindakan pemerkosaan.

Pendekatan mengenai masalah aborsi di Indonesia baru berkisar pada aspek-aspek moral dan tindakan itu sendiri. Dan segi moral tindakan *abortus provocatus* atas dasar alasan apapun juga tidak dapat dibenarkan, tetapi ada kalanya tindakan tersebut dibutuhkan keberadaannya untuk menghadapi situasi-situasi sulit tertentu seperti misalnya disediakan pelayanan aborsi bagi perempuan yang hamil akibat perkosaan, *incest*, atau situasi-situasi yang terjadi di luar kehendaknya.³ Tidak ada yang mencoba memikirkan siapa yang bertanggung jawab menolong korban-korban perkosaan ketika kebingungan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan itu. Juga tidak ada yang mencari jalan keluarnya bagi permasalahan ini, kecuali mengutuk ketika para korban perkosaan terpaksa melakukan *abortus provocatus* bagi dirinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik membahas, menganalisa tentang “ANALISA HUKUM TERHADAP PERBUATAN ABORTUS PROVOCATUS OLEH KORBAN PEMERKOSAAN”.

I.2 Rumusan Masalah

Adapun pokok masalah yang diangkat penulis adalah sebagai berikut, yaitu :

- a. Bagaimanakah peraturan hukum di Indonesia tentang *abortus provocatus*?
- b. Apakah akibat hukum perbuatan *abortus provocatus* dan bagaimanakah pertanggungjawaban korban pemerkosaan yang melakukan *abortus provocatus*?

³ Prosiding seminar : *Insiden dan Aspek Psiko-Sosial Aborsi di Indonesia*, Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, Jakarta, 6 Agustus 2001, hal. 33.

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah ditentukan oleh penulis, penulis ingin memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang Perbuatan *Abortus Provocatus* Oleh Korban Pemerkosaan.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang Analisa Hukum Terhadap Perbuatan *Abortus Provocatus* Oleh Korban Pemerkosaan. Dari tujuan tersebut dapat diketahui tujuan-tujuan yang lebih spesifik, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui akibat hukum perbuatan *abortus provocatus* oleh korban perkosaan dan pertanggung jawaban korban pemerkosaan yang melakukan *abortus provocatus*
- 2) Untuk mengetahui peraturan hukum tentang *abortus provocatus* di Indonesia

b. Manfaat Penulisan

Pada dasarnya kegunaan dari penelitian yang diselenggarakan ini dapat diklasifikasikan atas dua hal, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, yaitu :

- 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang berharga bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik bagi pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka penyiapan dan penyempurnaan perangkat hukum serta kebijakan yang ditempuh bagi upaya penyusunan dan Analisa hukum terhadap perbuatan *abortus provocatus* oleh korban pemerkosaan.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Teori keadilan menurut Aristoteles menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini juga ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.

Dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hukum, Aristoteles menjelaskan perlunya diselidiki perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berhubungan dan di tengah perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berada. Keadilan adalah sikap pikiran yang bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang yang dengan tidak sepatutnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakikatnya tidak mengingini asas sama rata, sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Selama keadilan itu ditunjukkan kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan. Di antara dua kepentingan yang tidak sama, hukum itu harus berdiri sama tengah (penyeimbang), sebab barangsiapa yang berbuat tidak adil, mengambil terlalu banyak barang dan barang siapa yang menderita ketidakadilan mendapat terlalu sedikit, maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil tadi dengan memperbaiki imbangannya dengan hukuman. Sebab pergi kepada hakim berarti pergi kepada keadilan yang hidup.⁴

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus guna mendapatkan suatu pengertian yang mengenai istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini.

⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hal.223.

Maka penulis menulis definisi dari kata-kata yang secara umum sering digunakan dalam penyusunan skripsi diantaranya:

1) Analisa Hukum

Yaitu upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridis (subyek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggungugat, dsb).

2) Abortus Provocatus

Abortus provocatus merupakan istilah Latin yang digunakan secara resmi dalam dunia kedokteran dan hukum yang artinya keguguran atau pengguguran dengan sengaja. Dalam kamus Latin-Indonesia *abortus* diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pada dasar kata abortus dalam bahasa Latin sama artinya dengan pengertian aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata *abortion* dalam bahasa Inggris. Jika kita telusuri dalam kamus Inggris-Indonesia kata *abortion* memang mengandung kata arti keguguran anak.

Kata abortus atau aborsi masih mengandung arti dan makna yang sangat luas. Hal ini dengan jelas ditegaskan dalam "*Black's Law Dictionary*". Kata *abortion* (Inggris) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi aborsi mengandung dua arti sekaligus :

"The spontaneous or artificially induced expulsion of on embryo or featus. As used in legal context refers to induced abortion"

Dengan demikian, menurut "*Black's Law Dictionary*" keguguran yang berupa keluarnya embrio atau featus semata mata bukan karena terjadi secara alami (spontan), tetapi juga karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan manusia (provokasi manusia).⁵

⁵ Suryono Ekotama, et.al., *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan; Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000, h. 31.

3) Korban

Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Pasal 1 ke 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Pihak korban adalah pihak yang dirugikan, pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban.

4) Korban Perkosaan

Korban perkosaan adalah seorang wanita, yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain di luar perkawinan.

Dari definisi di atas dapat ditarik beberapa pengertian sebagai Berikut:

- a) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek) sedangkan ada juga laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- b) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c) Persetubuhan di luar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.⁶

I.6 Metode Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya, sedangkan dalam penentuan penulis harus cermat agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas sehingga untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan dapat tercapai.

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Cetakan I dan II, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal.45

permasalahan yang akan diteliti dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian, jumlah dan jenis yang akan dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang akan didasarkan pada pengalaman dapat ditentukan jenis penelitian.⁷

Pengertian metode sendiri adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah. Dengan demikian pengertian metode sebenarnya adalah cara bagaimana penelitian akan dilakukan.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan dengan metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dilakukan dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Berdasarkan penelitian dari metode diatas, maka yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan data-data guna menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan atau dengan kata lain metodologi penelitian merupakan sarana dan cara yang digunakan untuk memahami obyek yang diteliti, yang hasilnya akan dituangkan dalam penulisan ilmiah dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Guna mendapatkan data dan pengolahan data diperlukan dalam kerangka penyusunan penulisan hukum ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan

1) Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

⁷Surakhmad wnamo, *Pengantar Penelitian Dasar, Metode, Dan Teknik*, Bandung Tarsito, 1992, hal.130.

a) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti :

(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan.

(4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan mengenai *abortus provocatus* oleh korban pemerkosaan.

(1) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai *abortus provocatus* oleh korban pemerkosaan.

(2) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu metode ini digunakan sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan melalui literatur dan Peraturan Perundang-undangan, serta

buku-buku yang berkaitan secara langsung dengan Analisa Hukum Terhadap Perbuatan *Abortus Provocatus* Oleh Korban Pemerkosaan.

I.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab, yang masing-masing bab akan diperinci lagi menjadi sub bab sesuai dengan pembahasannya, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang dan perumusan permasalahan serta tujuan dan manfaat penelitian. Didalam metode penelitian diuraikan juga tentang jenis data yang diperlukan dan analisis data. Bab ini merupakan pengantar dan pedoman untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG ABORTUS PROVOCATUS

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian abortus, faktor-faktor penyebab abortus, metode dan akibat-akibat *abortus provocatus* serta pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

BAB III PERKOSAAN DAN KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang delik perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , faktor terjadinya perkosaan, penderitaan terjadinya perkosaan serta viktimisasi terhadap korban perkosaan.

BAB IV PERATURAN HUKUM DI INDONESIA TENTANG ABORTUS PROVOCATUS DAN AKIBAT HUKUM PERBUATAN ABORTUS PROVOCATUS OLEH KORBAN PEMERKOSAAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Akibat hukum tindak *abortus provocatus* pada korban perkosaan serta pertanggung jawaban korban pemerkosaan yang melakukan *abortus provocatus* dan peraturan hukum di Indonesia tentang *abortus provocatus*.

BAB V PENUTUP

Penulis juga menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulisan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

